

Sangatta, 30 Juni 2025

Nomor : 006/PM.00.02/K.KI-04/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kami dari **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur** menyampaikan saran perbaikan kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur** terkait pencantuman pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ke dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berdasarkan daftar hadir pada pemilihan terakhir, agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan berikutnya.

Saran perbaikan ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran administratif dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami percaya bahwa

dengan langkah tersebut, hak pilih warga negara dapat lebih terjamin, serta kualitas demokrasi dan integritas data pemilih akan semakin meningkat

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**


Aswadi, M.Pd

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- Arsip.